

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Setelah penulis mencari hasil penelitian yang berkaitan dengan judul implementasi akad *mudharabah* pada produk tabungan ditemukan beberapa jurnal dan skripsi yang hampir mirip dengan skripsi ini di antaranya adalah:

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rizkaumi Farida dalam hasil penelitiannya yang berjudul. “Implementasi Akad *Mudharabah* Mutlaqah Pada Tabungan BTN Prima Ib Di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) TBK Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti implementasi dari tabungan yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dengan perbandingan fatwa tentang tabungan. Metode penelitian yang digunakan adalah triangulasi dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Alasan digunakannya metode penelitian ini adalah untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan melalui wawancara dengan pengamatan langsung berjalannya akad yang dilaksanakan oleh pihak bank pada produk tabungan yang menggunakan akad *mudharabah mutlaka*, di lanjutkan dengan analisis yang mendalam untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Dari penelitian ini telah disimpulkan bahwa poin-poin yang terdapat dalam fatwa tentang tabungan yang memakai akad *mudharabah* dapat di implementasikan secara optimal pada produk tabungan BTN Prima IB di PT.Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang. Dan dalam praktiknya di PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Cabang Pembantu Syariah Jombang sesuai dengan teori *mudharabah mutlaqah* yang ada

dalam muamalah islam karena dalam pelaksanaannya sudah memenuhi syarat dan rukun dari akad *mudharabah mutlaqah*.¹

Penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati Dewi Pratiwi dalam hasil penelitiannya yang berjudul “Implementasi Akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Produk Deposito di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjaran Tegal”. Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui dan lebih memahami implementasi dari akad *mudharabah muthlaqah* pada produk deposito di BRI Syariah (KCP) Banjaran Tegal. Penelitian ini menggunakan penelitian analisis deskriptif kualitatif, yang merupakan analisis yang tidak menggunakan model matematika, model statistik, dan model ekonometrika atau model tertentu lainnya. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjaran Tegal. Dalam hal ini penulis membaca tabel-tabel dan dokumen-dokumen kerja di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjaran Tegal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, Implementasi Akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Produk Deposito di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjaran Tegal. Yaitu dana yang di investasikan oleh nasabah keproduk deposito akan disalurkan lagi oleh pihak bank kepada nasabah lain kedalam bentuk pinjaman, yaitu menginvestasikan lagi kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk modal usaha.²

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Junita Rahayu dalam hasil penelitiannya yang berjudul. “Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Produk Tabungan dengan Menggunakan Akad *Mudharabah mutlaqah* (studi kasus: BTN Syariah Kantor

¹Rizkaumi Farida, *Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah pada Tabungan BTN Prima*, (Jombang: Skripsi, 2018), h.1.

²Fatmawati Dewi Pratiwi, *Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Deposito*, (Banjaran Tegal: Jurnal, 2018).

Cabang Pembantu (KCP) Karawaci Tangerang).” Adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui bagaimana bank BTN Syariah KCP Karawaci Tangerang menerapkan sistem bagi hasil pada produk tabungan haji dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, dan bagaimana perkembangan produk tabungan haji, jika bank menggunakan sistem bagi hasil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan di bank BTN Syariah KCP Karawaci Tangerang. Laporan ini bersifat deskriptif, yaitu sebuah penelitian yang memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu menggunakan data atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber di mana penelitian berlangsung. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian sistem bagi hasil yang telah diterapkan oleh bank BTN Syariah KCP Karawaci Tangerang, mengacu pada prinsip bagi hasil (revenue sharing) yang artinya bank BTN Syariah memperoleh pendapatan dari debitur dan bank langsung mendistribusikan kepada pemilik modal. Bagi hasil yang telah disepakati bersama kemudian dipotong biaya-biaya operasional dan dibagikan kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan. Dengan menggunakan sistem bagi hasil, produk tabungan haji pada bank BTN Syariah KCP Karawaci Tangerang, memiliki kenaikan jumlah nasabah yang cukup signifikan selama tahun 2017.³

Dari hasil penelitian terdahulu di atas lebih berfokus kepada Implementasi akad *mudharabah mutlaqah* dan bagi hasil pada produk tabungan haji, belum ada yang membahas secara spesifik tentang Implementasi akad *mudharabah* pada produk tabungan, maka dari itu dalam penelitian ini akan dibahas secara spesifik terkait persoalan akad *mudharabah* pada produk tabungan serta objek yang berbeda peneliti

³Junita Rahayu, *Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Produk Tabungan dengan Menggunakan Akad Mudharabah mutlaqah*, (Tangerang: Skripsi, 2018).

ingin membahas lebih lanjut dan mencoba melengkapi penelitian terdahulu dengan judul penelitian yaitu Implementasi akad mudharabah pada produk tabungan di bank muamalat kcp parepare.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Implementasi

2.2.1.1 Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.⁴

Adapun menurut para ahli sebagai berikut:

1. Menurut Cleaves, implementasi merupakan proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administrasi dan politik. Keberhasilan atau kegagalan implementasi dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya.
2. Menurut Van Meter dan Van Hon, implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

⁴Solihin Abdul Wahad, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2008), h. 6.

3. Menurut Maz Manian dan Sebasriar, implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.
4. Menurut Jeffri L. Pressman dan Aaron B. Wildavski, implementasi sebagai suatu proses interaksi antara suatu perangkat atau tujuan dan tindakan yang mampu untuk meraihnya.

Implementasi adalah kemampuan membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangka sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan. Secara sederhana implementasi biasa diartikan sebagai suatu pelaksanaan atau penerapan perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan.⁵

Dari pandangan beberapa ahli di atas dapat dipahami bahwa implementasi adalah sebuah proses pelaksanaan dan penerapan yang bermuarah pada aktivitas, aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem atau kebijakan yang sifatnya mengharuskan untuk dilakukan.

2.2.1.2 Unsur-Unsur Implementasi

Unsur-unsur Implementasi meliputi:

1. Adanya program yang dilaksanakan
2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.

⁵Solihin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, h. 68.

3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.⁶

2.2.1.3 Faktor-Faktor Implementasi

Faktor-faktor implementasi kebijakan dilaksanakan dalam sekuensi manajemen implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan dikelola dalam tugas-tugas:

1. Implementasi strategi yaitu kebijakan dapat langsung dilaksanakan atau memerlukan kebijakan turunan sebagai kebijakan pelaksanaan. Adapun konsep-konsepnya sebagai berikut:
 - a. Menyesuaikan struktur dengan strategi.
 - b. Melembagakan strategi
 - c. Mengoperasionalkan strategi
 - d. Menggunakan prosedur untuk memudahkan implementasi
2. Pengorganisasian yaitu merumuskan prosedur implementasi, yang diatur dalam model dasar mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan dengan konsep-konsepnya:
 - a. Desain organisasi dan struktur organisasi
 - b. Pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan
 - c. Integrasi dan kordinasi
 - d. Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia
 - e. Hak, wewenang dan kewajiban.
 - f. Pendelegasian
 - g. Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas sumber daya manusia

⁶Solihin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, h. 45.

- h. Budaya organisasi.
3. Penggerakan dan kepemimpinan adalah melakukan alokasi sumber daya, menyesuaikan prosedur implementasi dengan sumber daya yang digunakan, saat kebijakan pada fase ini sekaligus diberikan pedoman diskresi atau ruang gerak bagi individu pelaksana untuk memilih tindakan sendiri yang otonom dalam batas wewenang apabila menghadapi situasi khusus dan menerapkan prinsip-prinsip dasar *good governance*. Dengan konsep-konsepnya:
- Efektivitas kepemimpinan
 - Motivasi
 - Etika
 - Mutu
 - Kerjasama tim
 - Komunikasi organisasi
4. Pengendalian yaitu mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan proses monitoring secara berkala dan konsep-konsepnya:
- Desain pengendalian
 - Sistem informasi manajemen
 - Monitoring
 - Pengendalian anggaran atau keuangan
 - Audit

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk

program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.⁷

2.2.2 Teori Akad *Mudharabah*

Mudharabah dalam terminologi hukum adalah kontrak, dimana harta tertentu atau stok (*Ras al-mal*) diberikan oleh pemilik (*Rabb al-mal*) kepada kelompok lain untuk membentuk kerjasama bagi hasil dimana kedua kelompok tadi akan berbagi hasil keuntungan.⁸

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika nabi Muhammad saw, berpropesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadija. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini dibolehkan baik menurut Alquran, Sunnah, maupun Ijma.⁹

Dalam praktik *Mudharabah* antara Khadija dengan Nabi, saat itu Khadija mempercayai barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW keluar negeri. Dalam kasus ini, khadija berperan sebagai pemilik modal (Shahib Almal), sedangkan Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pelaksana usaha (Mudharib). Bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad

⁷Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Kebijakan Publik: Formulasi, implementasi, dan evaluasi*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), h. 163.

⁸Abdur Rahman I. Doi, *Muamalah (Syari'ah III)*, (Cet. 1(Jakarta,:PT RajaGrafindo Persada, 1996), h. 37.

⁹Ir. Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta:PT Raja Grafindo Persabda, 2008)*, h. 205.

Mudharabah. Atau singkatnya, akad *Mudharabah* adalah persetujuan kongsi antara dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.¹⁰

Ulama Hijaz menamakan *mudharabah* sebagai qiradh. Menurut jumhur ulama, *mudharabah* adalah bagian dari *musyarakah*. Dalam merumuskan pengertian *mudharabah*, wahbah az-Zuhaily mengemukakan bahwa pemilik modal menyerahkan hartanya kepada pengusaha untuk perdagangan dengan pembagian pembagian keuntungan yang disepakati dengan ketentuan bahwa kerugian di tanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengusaha tidak dibebani kerugian sedikitpun, kecuali berupa tenaga dan kesungguhannya.¹¹

Menurut Latif M. *Mudharabah* dapat didefinisikan sebagai sebuah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak, dimana satu pihak pemilik modal (shahib al mal atau rab al-mal) mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, yaitu pengusaha (mudharib) untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha.¹²

Menurut Kazarian *mudharabah* didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara sekurang-kurangnya dua pihak di mana satu pihak, yaitu pihak yang menyediakan pembiayaan, mempercayakan dana kepada pihak lain, yaitu pengusaha (mudharib) untuk melakukan suatu kegiatan. Mudharib mengembalikan pokok dari dana yang diterimanya kepada shahibul mal ditambah suatu bagian dari keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.¹³

Fatwa Dewan Syariah Nasional mendefinisikan *mudharabah* adalah akad kerjasama dalam suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan

¹⁰Ir. Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, h. 205.

¹¹Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2004), h. 125.

¹²Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 119

¹³Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), h. 30.

seluruh modal, sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.¹⁴

Dalam *mudharabah* salah satu pihak berfungsi sebagai shahibul mal (pemilik modal/penyedia dana) dan pihak lain berperan sebagai mudharib (pengelola) dengan *nisbah* bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Mudharib merupakan orang yang diberi amanah dan juga sebagai agen usaha. Sebagai orang yang diberi amanah, ia dituntut untuk bertindak hati-hati dan bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi karena kelalaiannya. Sebagai agen usaha, ia diharapkan mempergunakan dan mengelolah modal sedemikian rupa untuk menghasilkan laba optimal bagi usah yang dijalankan tanpa melanggar nilai-nilai syariah islam. Perjanjian *mudharabah* dapat juga dilakukan antara beberapa penyedia dana dan pelaku usaha. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, dan penyalagunaan dana.¹⁵

Mudharabah juga merupakan transaksi dua pihak yang bekerja sama untuk suatu jual beli yang menguntungkan. Masing-masing pihak mengeluarkan harta atau tenaga yang disepakati. Bila menghasilkan keuntungan, maka keuntungannya dibagi dua, dengan kadar yang telah disepakati sebelumnya. Jadi, *mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian keuntungan. Bentuk ini

¹⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, h. 291.

¹⁵Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 70.

menegaskan kerjasama dengan kontribusi seratus persen modal dari shahibul mal dan keahlian dari mudharib.¹⁶

1. Dasar Hukum

a. Al-Qur'an

Firman Allah Q.S. Ali Imran/3:130.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.¹⁷

b. Hadist

“diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasannya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah*, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang pura-pura basah, jika menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikannyalah syarat-syarat tersebut kerasulullah saw. Dan Rasulullah pun membolehkannya. (H.R. Thabrani).

c. Ijma

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengelolaan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan parah sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.¹⁸

¹⁶Adrian, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2004), h. 72.

¹⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: 2014), h. 89.

d. Fatea DSN MUI

Ketentuan tentang akad *mudharabah*:

- a) Akad *mudharabah* adalah kerja sama suatu usaha antara pemilik modal yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai *nisbah* yang disepakati dalam akad.
- b) Shahib al-mal/malik adalah pihak penyedia dana dalam usaha kerja sama usaha *mudharabah*, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- c) Amil/mudharib adalah pihak pengelola dana dalam usaha kerjasama usaha *mudharabah*, baik berupa orang maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

2. Rukun *Mudharabah*

- a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksanaan usaha), jelaslah bahwa rukun dalam akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni *nisbah* keuntungan. Faktor pertama (pelaku) sudah cukup jelas. Dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahib al-mal), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib atau ‘amil). Tanpa dua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada.¹⁹
- b. Objek *mudharabah* (modal dan kerja), faktor kedua merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksanaan

¹⁸Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 96.

¹⁹Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 205.

usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, manajemen skill.²⁰

- c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-kabul) faktor ketiga merupakan konsekuensi dari prinsip an-taraddin minkum (sama-sama rela). Kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Sipemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.²¹
- d. *Nisbah* keuntungan, faktor yang keempat adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah* yang tidak ada dalam akad jual beli. *Nisbah* ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapat imbalan atas kerjanya, sedangkan shahib al-mal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. *Nisbah* keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.²²

Mudharabah disebut juga bagi hasil yang menurut *terminologi* asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu Perusahaan". Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*Mudharib*).²³

²⁰Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 205-206.

²¹Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 206.

²²Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 206.

²³Syafe'i, *Bank Syariah Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 90.

Sedangkan menurut Ibnu Manzhur dalam *Lizanul Arab*-nya *maddah qasatha* ia berkata bahwa itu adalah *al-hisabah wan nasib* (bagian). Biasa dikatakan, “masing-masing orang dari anggota kongsi mengambil bagiannya. Tiap-tiap *miqdar* (ukuran) disebut bagian, misalnya bagian ukuran air ataupun lainnya. *Taqassathus syai-a* ialah mereka membagi-bagi sesuatu dengan adil dan sama.”²⁴

Bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam islam secara umum dapat dilakukan dalam beberapa akad, yaitu diantaranya akad *mudharabah*.

3. Syarat mudharabah

Syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat sah *mudharabah* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

a. Shahibul mal dan mudharib

Syarat keduanya adalah harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil. Hal ini karena mudharib bekerja atas perintah dari pemilik modal dan itu mengandung unsur wakalah yang mengandung arti mewakilkan. Syarat bagi keduanya juga harus orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan tidak ada unsur yang mengganggu kecakapan, seperti gila, sakit dan lain-lain. Selain itu, jumhul ulama juga tidak mensyaratkan bahwa keduanya harus beragama islam, karena itu akad *mudharabah* dapat dilaksanakan oleh siapapun termasuk non muslim.

b. Sighat ijab dan qabul

Sighat harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak.²⁵ Lafadz-lafadz ijab, yaitu dengan menggunakan asal kata dan derivasi *mudharabah*,

²⁴Dr. Ahmad Al-Amien Al-Hajj Muhammad, *Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya*, (Cet. 1 Jakarta, Gema Insani Press, 1998), h. 18.

²⁵Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer, Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 143.

muqaradhadh dan muamalah serta lafadz-lafadz yang menunjukka makna lafadz tersebut. Sedangkan lafadz qabul adalah dengan perkataan ‘amil (pengelola), “saya setuju atau saya,” atau “saya terima,” dan sebagainya. Apabila telah dipenuhi ijab dan qabul, maka akad *mudharabah*nya telah sah.

c. Modal

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh shahibul mal kepada mudharib untuk tujuan investasi dalam akad *mudharabah*. Syarat yang berkaitan dengan modal yaitu, modal harus berupa uang, modal harus jelas dan diketahui jumlahnya, modal harus tunai bukan utang, modal harus diserahkan kepada mitra kerja.²⁶

d. Nisbah keuntungan

Keuntungan atau *nisbah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan harus dibagi secara proporsial kepada kedua belah pihak, dan proporsi (*nisbah*) keduanya harus dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. Pembagian keuntungan harus jelas dan dinyatakan dalam bentuk presentase seperti 70:30 atau bahkan 99:1 menurut kesepakatan bersama.²⁷ Biasanya, dicantumkan dalam surat perjanjian yang dibuat dihadapan notaris. Dengan demikian, apabila terjadi persengketaan, maka penyelesaiannya tidak begitu rumit.

e. Pekerjaan atau usaha

Pekerjaan atau usaha perdagangan merupakan kontribusi pengelola (mudharib) dalam kontrak *mudharabah* yang disediakan oleh pemilik modal. Pekerjaan dalam

²⁶ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, h. 62.

²⁷ Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 206-207.

kaitan ini berhubungan dengan manajemen kontrak *mudharabah* dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dan transaksi.²⁸

4. Jenis-jenis *mudharabah*

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, *mudharabah* terbagi dua yaitu:

a. *Mudharabah mutlaqah*

Dalam *mudharabah mutlaqah*, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, kebisnis apa dana yang disimpan itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jika bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana itu kebisnis mana pun yang diperkirakan menguntungkan.²⁹

Dari penerapan *mudharabah mutlaqah* ini dikembangkan produk tabunga deposito, sehingga terdapat dua jenis himpunan dana, yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.³⁰

Ketentuan umum dalam produk ini adalah :

- 2.2.1.3.4.1 Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah mencapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

²⁸Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, h. 143.

²⁹Adiwarman Karim, *Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 109.

³⁰Dwi Suwikyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 23.

2.2.1.3.4.2 Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberi buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan.

2.2.1.3.4.3 Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengambil saldo negatif.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah diman pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan objek investasi. Sebagai contoh pengelola dana dapat diperintahkan untuk :³¹

- a) Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lain
- b) Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin atau tanpa jaminan
- c) Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

Mudharabah muqayyadah ini ada dua jenis, yaitu:

1) *Mudharabah muqayyadah on balance sheet*

Adalah akad *mudharabah* yang disertai dengan pembatasan penggunaan dana dari shahibul mal untuk investasi-investasi tertentu. *Mudharabah muqayyadah* merupakan kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*, dimana mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha yang telah diperjanjikan di

³¹Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), h. 19.

awal akad kerjasama.³² Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya di syaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau di syaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.³³

2) *Mudharabah muqayyadah off balance sheet*

Bank bertindak sebagai *arranger*, yang mempertemukan nasabah pemilik modal dan nasabah yang akan menjadi *mudharib*. Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharib* langsung kepada pelaksanaan usaha, di mana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaku usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.³⁴

Dalam *mudharabah* ini, bank dapat menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja hingga 100%, sehingga nasabah menyediakan usaha manajemennya. Pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan modal investasi atau modal kerja di sediakan bank sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama dalam bentuk *nisbah* (persentase) dari keuntungan.³⁵

2.2.3 pengertian tabungan

Tabungan (*saving deposit*) adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan

³² Adrian, *Perbankan Syariah*, h. 75.

³³ Dwi, *Analisis Laporan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 24.

³⁴ Adrian, *Perbankan Syariah*, h. 78.

³⁵ Adrian, *Perbankan Syariah*, h. 79-80.

cek bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.³⁶ Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung kebank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM. Pengertian yang hampir sama dijumpai dalam pasal 1 angka 21 undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.³⁷

Dalam hal ini terdapat dua prinsip perjanjian islam yang sesuai diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan, yaitu wadiah dan *mudharabah*. Hampir sama dengan giro, pilihan terhadap produk ini tergantung motif dari nasabah. Jika motifnya hanya menyimpan saja maka bisa dipakai produk tabungan wadiah, sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investasi atau mencari keuntungan maka tabungan *mudharabah* yang sesuai. Secara teknik *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana dalam suatu kegiatan produk.³⁸

Dengan demikian secara singkat dapat dikatakan bahwa dalam perbankan syariah memiliki dua macam produk tabungan, yaitu tabungan wadiah dan tabungan

³⁶Muhammad, *Managemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 35.

³⁷Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 92.

³⁸Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, h. 136.

mudharabah. Perbedaan utama dengan tabungandiperbankan konvensional adalah tidak dikenakannya suku bunga tertentu yang diperjanjikan. Yang ada adalah nisbah atau presentase bagi hasil pada tabungan *mudharabah* dan bonus pada tabungan wadiah.³⁹

1. Fatwa DSN tentang tabungan

Simpanan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang bersamaan dengan itu.

Fatwa DSN tentang tabungan ditetapkan pada tanggal 1 April 2000 yang bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H, yang ditandatangani oleh ketua DSN-MUI (K.H. Ali Yafie) dan sekretarisnya MUI (K.H. Nasri Adhani), dengan nomor 02/DSN-MUI/IV/2000.

Secara umum, fatwa ini dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu konsideran dan keputusan. Konsideran ini dapat dibedakan menjadi 3 bagian yang sama dengan fatwa tentang giro. Oleh karena itu, konsideran fatwa tentang tabungan tidak perlu dijelaskan. Jadi, pembahasan mengenai konsideran fatwa tentang tabungan cukup diawali dengan pembahasan sebelumnya, yaitu konsideran fatwa mengenai giro, yang beda hanyalah fatwanya.

Dalam fatwa DSN-MUI ditetapkan dua jenis tabungan: pertama, tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga; dan kedua, tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan wadiah.⁴⁰

³⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, h. 93.

⁴⁰ Jaih Mubarak, *Perkembangan Ftw Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 57.

2. Tujuan/Manfaat Tabungan

a. Bagi Bank

- 1) Sumber pendapatan bank baik dalam rupiah maupun valuta asing.
- 2) Salah satu sumber pendapatan dalam bentuk jasa (*fee based income*) dari aktivitas lanjutan pemanfaatan rekening tabungan oleh nasabah.

b. Bagi Nasabah

- 1) Kemudahan dalam pengelolaan likuiditas baik dalam hal penyetoran, penarikan, transfer, dan pembayaran transaksi yang fleksibel.
- 2) Dapat memperoleh bonus atau bagi hasil.⁴¹

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang operasionalnya berdasarkan akad *mudharabah*. Tabungan *mudharabah* bersifat investasi. Dalam produk tabungan dengan prinsip *mudharabah*, bank syariah menerima investasi dari nasabah untuk jangka waktu tertentu. Dana tersebut kemudian diinvestasikan atau digunakan oleh bank ke sektor usaha yang produktif. Keuntungan dari hasil usaha atau investasi ini kemudian dibagikan kepada nasabah dengan prinsip *bagi hasil*. Bank juga mendapatkan porsinya secara profesional, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.⁴²

1. Dasar Hukum Tabungan *Mudharabah*

a. Ijma

Diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan (kepada *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka.

⁴¹M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bnk Syariah*, (Bandung: Alfabete, 2012), h. 34.

⁴²Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 60.

Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma'* (Zuhaily, *Al Fiqh Al Islami wa Adilatuhu*).

b. Fatwa DSN tentang Tabungan *Mudharabah*

Tabungan adalah salah satu produk penghimpun dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpun dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksudkan menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpun dana dengan mempergunakan antara lain akad wadiah dan akad *mudharabah*.

2.2 Tinjauan Konseptual

Agar lebih memudahkan untuk memahami pembahasan terkait judul yang diangkat, maka perlu kiranya untuk mengemukakan kata kunci dalam memahami judul penelitian ini. Adapun kata kuncinya sebagai berikut:

2.3.1 Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.⁴³

Menurut Cleaves, implementasi merupakan proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administrasi dan politik. Keberhasilan atau kegagalan

⁴³Solihin Abdul Wahad, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, h. 6.

implementasi dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya.

2.3.2 Akad *Mudharabah*

Mudharabah dalam terminologi hukum adalah kontrak, dimana harta tertentu atau stok (*Ras al-mal*) diberikan oleh pemilik (*Rabb al-mal*) kepada kelompok lain untuk membentuk kerjasama bagi hasil dimana kedua kelompok tadi akan berbagi hasil keuntungan.⁴⁴

Ulama Hijaz menamakan *mudharabah* sebagai qiradh. Menurut jumhur ulama, *mudharabah* adalah bagian dari musyarakah. Dalam merumuskan pengertian *mudharabah*, wahbah az-Zuhaily mengemukakan bahwa pemilik modal menyerahkan hartanya kepada pengusaha untuk perdagangan dengan pembagian pembagian keuntungan yang disepakati dengan ketentuan bahwa kerugian di tanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengusaha tidak dibebani kerugian sedikitpun, kecuali berupa tenaga dan kesungguhannya.⁴⁵

Menurut Latif M. *Mudharabah* dapat didefinisikan sebagai sebuah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak, dimana satu pihak pemilik modal (*shahib al mal* atau *rab al-mal*) mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, yaitu pengusaha (*mudharib*) untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha.⁴⁶

⁴⁴ Abdur Rahman I. Doi, *Muamalah (Syari'ah III)*, (Cet. 1(Jakarta,;PT RajaGrafindo Persada, 1996), h. 37.

⁴⁵ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, h. 125.

⁴⁶ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 119

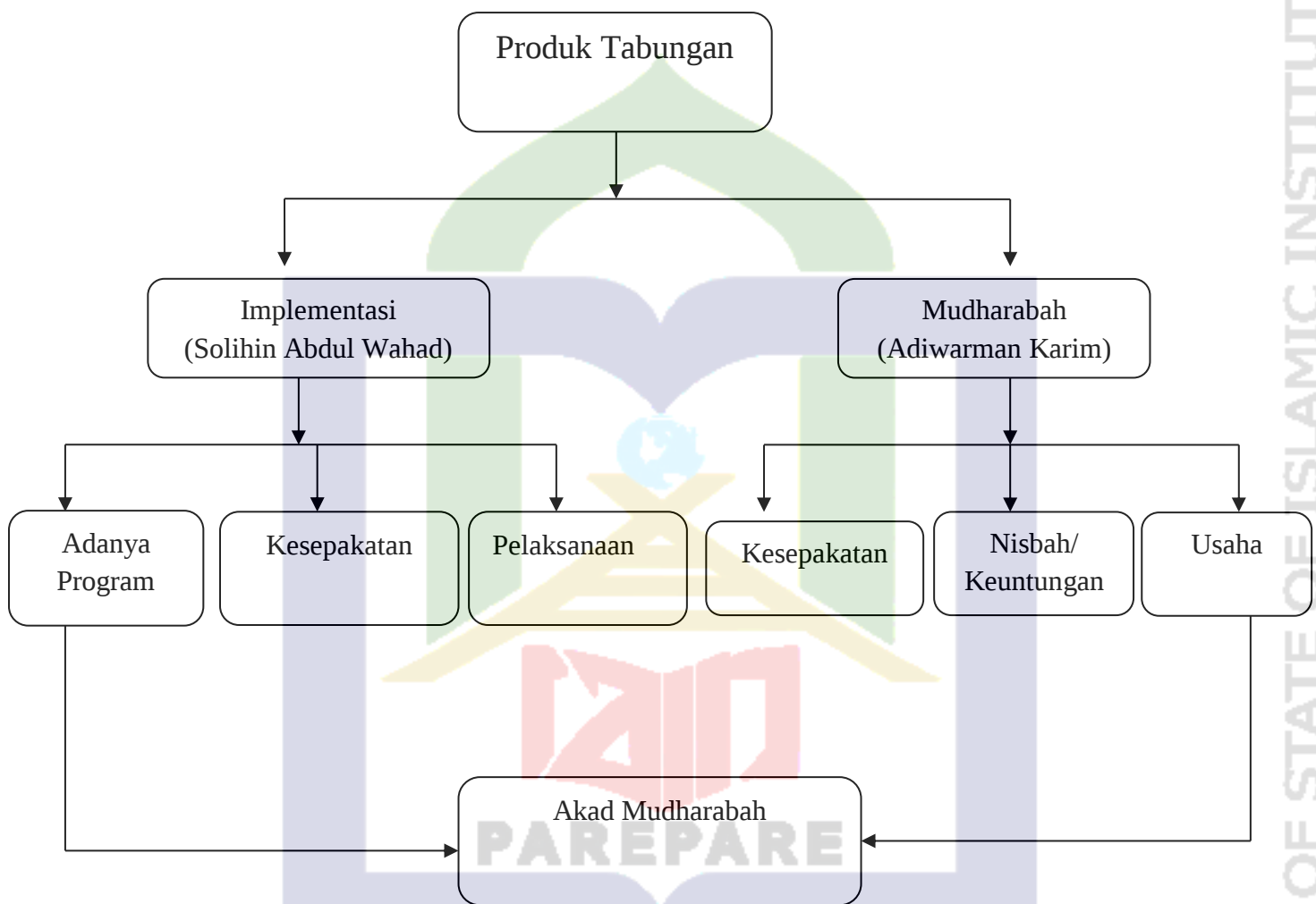
2.3.3 Tabungan

Tabungan (*saving deposit*) adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁴⁷ Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung kebank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM. Pengertian yang hampir sama dijumpai dalam pasal 1 angka 21 undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁴⁸

⁴⁷Muhammad, *Managemen Dana Bank Syariah*, h. 35.

⁴⁸Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 92.

2.4 Kerangka Pikir



Gambar 2.4 bagan kerangka pikir